



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Studi Putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby)**

***JURIDICAL REVIEW OF ACQUITTAL ON CRIMINAL ACTS  
PERSECUTION THAT CAUSES SERIOUS INJURIES  
(A Case Study Of The District Court Of Surabaya No. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby)***

Oleh

**MOH.IZZUDIN**

**NIM 110710101212**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Studi Putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby)**

***JURIDICAL REVIEW OF ACQUITTAL ON CRIMINAL ACTS  
PERSECUTION THAT CAUSES SERIOUS INJURIES  
(A Case Study Of The District Court Of Surabaya No. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby)***

Oleh

**MOH.IZZUDIN**


**NIM 110710101212**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

## MOTTO

**“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.** (Q.S Al-Maidah Ayat 8).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8. Penerbit CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal 159

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Studi Putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MOH.IZZUDIN  
NIM 110710101212**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**Jember, Oktober 2015**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 07 OKTOBER 2015**

Oleh  
**Pembimbing**

**Siti Sudarmi, S.H., M.H.**

**NIP: 195108141983032001**

**Pembantu Pembimbing**

**Halif, S.H., M.H.**

**NIP:197907052009121004**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Studi Putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby)**

Oleh :

**MOH. IZZUDIN  
NIM 110710101212**

**Pembimbing**

**SITI SUDARMI S.H.,M.H  
NIP 195108241983032001**

**Pembantu Pembimbing**

**HALIF S.H.,M.H  
NIP 19790752009121004**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON S.H.,M.H.**

**NIP 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso S.H, M.S.** **Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum.**

**NIP: 194907251971021001**

**NIP: 197408302008121001**

Anggota Penguji:

**Siti Sudarmi, S.H., M.H.**

(.....)

**NIP: 195108141983032001**

**Halif, S.H., M.H.**

(.....)

**NIP:197907052009121004**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH. IZZUDIN**

NIM : **110710101212**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun atau bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun seerta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Oktober 2015

Yang Menyatakan

**MOH. IZZUDIN**

**NIM. 110710101212**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Ayahanda Mahfudz Al-Husairi dan Ibunda Anjar Rohmiatun terima kasih sedalam-dalamnya atas segala doa restu, cinta, curahan kasih sayang, dukungan materil maupun moril, serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun dan tak lekang oleh waktu demi terselesainya pendidikan penulis penulis tidak bisa membalasnya kecuali berbakti dan doa yang selalu penulis persembahkan;
2. Para Guru, Kiyai, Ustadz yang penulis banggakan, sejak sekolah dasar samapai menjadi mahasiswa dan Doen-dosenku yang terhormat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan mengajar sekaligus mendidik dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan nikmat, rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, dan seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat, doa dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil, pemikiran maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan berharap bisa memberikan kemanfaatan untuk semua orang. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby)”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan serta sarana dan fasilitas dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta saran-sarannya di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu pengetahuan serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Dosen Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran serta dorongan motivasi maupun ilmu pengetahuan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Sekertaris Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu pengetahuan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran-saran dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doa, dan kasih sayang, motivasi dan dorongan kepada penulis untuk terus berjuang dan menjadi kebanggaan keluarga;
10. Kakak serta guru yang telah mengajarkan penulis berorganisasi A. Bahtiar Yogiarto S.H. Hairil Safril Sholeh, Fahmi Suhendra Rahadhani, S.H. Dodi Purnomo, S.H. Febrian Sandi Fetanto, S.H. Zainul Hasan. Fiska S.H., M.H. Jazuli S.H. Fery Farhan Badawi, S.H. Terima kasih atas motivasi semangat dan nasehat yang kalian berikan;
11. Sahabat/ti (PMII) Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember, yulian rizki primayadi, wildan, yanuar, tio, heni, Brian mochrammad fahmi, Redhy, hakim, masnif, ibrahim zuhri, nuril, aditya, Winy, Oci, mega, Erlin, uyun, yusuf, Semroni, frendis, siti. gesang, olif, davin, tutus, reza, etik, adil, yeyen, ichus, mida, rizal, yunda, riris, jeni, zahra, amel, dan sahabat/ti lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, dan sukses selalu terima kasih atas persahabatan kalian berikan selama ini;
12. Teman-teman Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember, dan CLSA. Febria ayu ernawati, Raga bagus, dinu, agung, Riko sebyantono, Rico panggayuh, Krisna, yahya, yunus, eko hardianto;
13. KKN 33 desa mlandingan wetan situbondo arifa, amril, maria, indra, aulia, rosyid, anton, iva, arum
14. Keluarga Besar PonPes Al-Jauhar Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. zaenal, indra, amirul gifari, haqi, bahrul, herman, asif, andy, Terima kasih atas partisipasi dan motivasi selama di pesantren;

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan semoga karya penulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah ilmu pengetahuan;

Jember, September 2015

Penulis

## RINGKASAN

### **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby)”**

Pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan luka berat dengan cara memukul wajah dan mulut saksi korban sehingga mengakibatkan patah gigi seri dan luka-luka lainnya. Akan tetapi dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan antara saksi satu dengan yang lainnya tidak sama termasuk dengan alat bukti lainnya sehingga membuat hakim ragu dalam menentukan kebenaran materil terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu: pertama, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby sudah sesuai dengan fakta di persidangan dan kedua, pertimbangan hakim yang memutus bebas dalam putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby sudah sesuai dengan pasal 191 Ayat (1) KUHAP

Tujuan penelitian ini, pertama untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby telah sesuai dengan fakta di persidangan. kedua untuk menganalisis pertimbangan hakim yang memutus bebas dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby. sudah sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif (*Legal research.*) Pendekatan yang digunakan ada 2 (dua) yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah deduktif.

Kesimpulan skripsi ini, pertama, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam putusan nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby telah memenuhi unsur sengaja menimbulkan rasa sakit, pada diri orang lain dengan cara seorang diri memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya kiri dan kanan secara bergantian kearah wajah hingga saksi korban mengalami patah gigi seri bawah kemudian telah dikuatkan dengan keterangan saksi ONG LIEP WEI, keterangan MUSTAWE bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban. Hal ini sesuai dengan alat bukti *Visum et Repertum* No. 075 tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ADI HUSADA Undaan Wetan. Kedua, bahwa pertimbangan hakim yang memutus bebas dalam putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby tidak sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP. Karena Berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, hakim tidak melihat adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maupun keterangan terdakwa. Tidak adanya kesesuaian ini menjadikan hakim ragu-ragu dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, apa benar para terdakwa melakukan sebagaimana yang dituliskan oleh JPU dalam surat dakwaannya.

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut maka saran penulis: pertama, Hakim seharusnya memberikan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri, sebagaimana sistem pembuktian secara negatif. Kedua, Dalam pembuktian di persidangan hendaknya hakim tidak hanya melihat dalam satu sisi, jika masih ada alat bukti lain sehingga akan memberikan keyakinan terhadap dalam memutus suatu perkara. Hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat (6). Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan a) persesuaian anatara keterangan saksi satu dengan saksi lain. b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERYARATAN GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10


2.1.2 Tindak Pidana Penganiayaan .....	13
2.1.3 Penganiayaan yang berakibat luka berat .....	16
2.1.4 Unsur-Unsur Penganiayaan yang berakibat luka berat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) .....	17
2.2 Sistem pembuktian .....	18
2.2.1 Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif .....	18
2.2.2 Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim .....	19
2.2.3 Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (Conviction Rais onnee).....	20
2.2.4 Alat bukti dan kekuatan pembuktian.....	23
2.3 Pertimbangan hakim.....	26
2.3.1 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yuridis...	26
2.3.2 Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan non yuridis .....	27
2.4 Putusan pengadilan.....	29
2.4.1 Jenis jenis putusan pengadilan .....	29
2.4.2 Putuan Bebas .....	32
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Perbuatan yang Dilakukan Terdakwa Dalam Putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby Di Hubungkan Dengan Fakta Dipersidangan. ....	34
3.2 Pertimbangan Hakim yang Memutus Bebas Dalam Putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby Di Hubungkan dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. ....	43
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran.....	50
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

Daftar lampiran dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakim

Lampiran 2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*) di dalamnya terdapat berangam suku, budaya, bangsa, dan agama. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. dengan adanya statmen di atas menunjukkan bahwa di Indonesia, hukum dijadikan sebagai perlindungan bagi warganya, segala sesuatu telah diatur oleh peraturan perundang-undangan jadi warga atau masyarakat tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam melakukan tindak pidana.

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi semakin ketat pula persaingan pada saat ini, berkembang pula kejahatan, diantara macam kejahatan, penganiayaan adalah kejahatan klasik di negara Indonesia, hal inilah yang menjadikan kejahatan ini tetap perlu mendapat perhatian dari para penegak hukum, dan juga masyarakat.

Hukum pidana tampaknya belum mampu mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat hal ini mungkin disebabkan oleh hukuman yang terlalu ringan sanksi pidana penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, bahkan dalam kasus-kasus yang marak saat ini banyak tindak pidana penganiayaan, termasuk juga penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang terdakwanya di putus bebas tidak sesuai dengan rasa keadilan termasuk terhadap jaminan perlindungan korbannya, padahal akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat salah satunya sesuai pasal 90 KUHP.

Hakim dalam hal pembuktian perlu memperhatikan kepentingan masyarakat yang berarti bahwa seseorang yang melanggar pidana harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya dan kepentingan

Terdakwa yaitu Terdakwa diperlakukan secara adil sehingga tidak ada orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman, atau jangan sampai mendapatkan hukuman yang lebih berat dari kesalahannya, melainkan harus seimbang dengan kesalahannya. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHAP memberikan ketentuan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hakim dalam membuat pertimbangannya harus memuat fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, hal ini sebagai mana termuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tentang salah satu syarat-syarat putusan yang berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa”. Penuntut Umum akan membuktikan dakwaannya terhadap Terdakwa dengan melakukan pembuktian, sehingga dapat menimbulkan suatu keyakinan Hakim. Pembuktian bersalah atau tidaknya Terdakwa harus melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul antara lain: (1) para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri (2) terjadi kekosongan hukum, dan (3) terdapat perbedaan penafsiran atau fakta<sup>2</sup>

Pada kasus ini terdapat perbedaan penafsiran dan fakta, pertimbangan hakim yang hanya satu sisi tidak yang lain, dua alat bukti keterangan saksi

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2014, ha 103

termasuk terdakwa sudah cukup bagi hakim untuk mempertimbangkan dan memutus bebas terdakwa, jika masih ada alat bukti surat (Visum et Repertum)

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang atau Mencocoki rumusan delik, 2) Memiliki Sifat melawan hukum dan 3) Tidak ada alasan Pembena. Timbul suatu pertanyaan bagaimana jika perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam putusan pengadilan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan

Adapun mengenai Putusan bebas dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini apakah Pertimbangan hakim yang memutus bebas sudah sesuai pasal 197 Ayat (1) KUHAP

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2710/Pid.B/2014/PN.Sby Pada hari Selasa tanggal 27 bulan Agustus 2013 sekeitar pukul 10.00 WIB. Bahwa berawal dari terdakwa HERMAN WIBOWO, SE ke Jl. Genteng Durasim No. 26 Surabaya dengan saksi BUDI dan saksi KRISDIANTO. Saksi BUDI bersama terdakwa datang ke tempat tinggal orang tua saksi korban untuk melakukan pengukuran tanah, saksi BUDI mengetuk pintu dan yang membukakan pintu saksi korban ONG LIEP WEI, kemudian saksi BUDI dan juga terdakwa masuk ke halaman rumah, saksi budi mengatakan bahwa mereka akan melakukan pengukuran tanah karena tanah sini telah dijual kepada terdakwa, langsung oleh saksi korban diteriaki ‘maling’ sehingga terjadi keributan antara saksi budi dan saksi korban dimana saksi budi memegang kerah baju korban tepat dilehernya, lalu datanglah terdakwa dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya kiri dan kanan secara bergantian ke arah wajah dan hingga saksi korban mengalami patah gigi seri bawah.

Terdakwa membalas memukul terdakwa dengan menggunakan tangan dan mengenai pelipis kanan kaca mata terdakwa terjatuh dan sontak terdakwa mencari kacamatanya dengan meraba-raba dan menyuruh saksi KRISDIANTO untuk mengambil gambar (memfoto) pelipis kanan yang berdarah.

Dalam pembuktian di persidangan alat bukti berupa surat Visum et Repertum No :075 tanggal 27 agustus 2013 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada korban didapatkan adanya patah pada dua gigi seri bawah, ada luka lecet disiku kanan dengan diameter dua centimeter, ada luka lecet di lutut kiri dengan diameter tiga centimeter yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP .

Pada proses persidangan ternyata terdakwa mengaku tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (LIM KIAT SENG). Saksi korbanlah yang melakukan pemukulan terhadap terdakwa mengenai pelipis kanan hingga kaca mata terdakwa terjatuh, terdakwa juga menyangkal dari keterangan saksi ONG LIEP WEI (ayah saksi korban) yang mengatakan bahwa kejadian penganiayaan berada di dalam rumahnya dan keterangan ONG LIEP WEI yang mengatakan bahwa terdakwa juga menginjak perut korban, menurut terdakwa keterangan tersebut tidak bersesuaian, sehingga terdakwa dalam pledoinya mengatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena saksi ONG LIEP WEI baru kelihatan setelah terdakwa dibawa keluar rumah dalam keadaan pelipisnya berdarah dan kacamatanya hancur

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas persoalan ini untuk diangkat sebagai sebuah isu hukum untuk selanjutnya di analisis menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT. (Studi Putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mendapatkan beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby sudah sesuai dengan fakta dipersidangan?
2. Apakah pertimbangan hakim yang memutus bebas dalam putusan Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby sudah sesuai dengan pasal 191 Ayat (1) KUHAP?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelian yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby telah sesuai dengan fakta di persidangan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim secara yuridis maupun non yuridis yang memutus bebas dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 2710/Pid.B/2014/PN.Sby. sudah sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas obyek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 1.4.1 Tipe Penelitian.

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Reserch*) hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma , baik yang diidentikan dengan keadaan yang harus diwujudkan (*ius contituendum*). Ataupun norma yang telah terwujud untuk menjamin kepastiannya yang juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim, (*judgement*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>3</sup>

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)<sup>4</sup>

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian yuridis normatif (*Legal Reserch*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau *prinsip hukum*.<sup>5</sup>

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam hukum positif yang berlaku.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah.

---

<sup>3</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rieka Cipta, Jakarta, 2000, hal 33

<sup>4</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 34

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal 47

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Untuk skripsi ini, pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>6</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal 133

<sup>7</sup>*Ibid*, hal 135

Bahwa penelitian hukum tidak mengenal data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2710/Pid.B/2014/PN.Sby<sup>8</sup>

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, sudah barang tentu buku-buku dan artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.<sup>9</sup>

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hal 181

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 196

## 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengulahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>10</sup>

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan, dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.<sup>11</sup>

Proses analisis tersebut di atas menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang dalam hal ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudian dibahas

---

<sup>10</sup>Mukti Fajar Nur Dewata, *Op.Cit*, Pustaka Pelajar, hal 183

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal 213

dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang di gunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman dan,
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal

Delik yang dalam bahasa belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing masing memiliki arti *staaf* diartikan sebagai pidana dan hukum *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *staafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana

sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)<sup>12</sup>.

Hezewinkel-Suringa misalnya telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit*, sebagai ‘‘suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya

Para penulis lama seperti Profesor van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit*, itu sebagai ‘‘suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain’’ yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.

Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit*, itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai ‘‘suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum’’ atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorder), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

Sebagai contoh telah dikemukakan oleh Profesor Pompe suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 338 KUHP :

‘‘Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun’’

Dikatakan bahwa tidak setiap pembunuhan itu bersifat *wederrechtelijk*, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan suatu pembelaan diri seperti yang dimaksud di dalam pasal 49 KUHP.

Menurut Profesor Pompe, bahwa *strafbaar feit*, atau tindak pidana itu sebenarnya adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & Pukap Indonesia, Yogyakarta , 2012, hal. 18

Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>14</sup>

Tindak pidana diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), sebagaimana telah di bahas pada Sub-Bab sebelumnya.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana

---

<sup>13</sup> Drs P.A.F. Lamintang., Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 180

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 59

yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki Sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan Pembena.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan suatu bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu *schuld*, tanpa adanya suatu *wederrechtelijkheid*,

Dengan demikian untuk menjatuhkan suatu hukum itu adalah tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu *strafbaar feit*, melainkan harus juga ada suatu *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum, di mana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feit*, atau tindak pidana yang telah ia lakukan itu tidak bersifat *wederrechtelijk* dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.<sup>16</sup>

## 2.1.2 Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP dan yang rumusannya di dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Mishandeling wordt gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en acht maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden*
- 2) *Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.*

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas , *Op.Cit*, hal 27

<sup>16</sup> Drs P.A.F. Lamintang., Franciscus Theojunior Lamintang, *Op, Cit*, hal 181

- 3) *Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren.*
- 4) *Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling der gezondheid.*
- 5) *Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.*

Artinya :

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang empat ribu lima ratus rupiah)
- 2) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun
- 3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dari rumusan pasal 351 KUHP diatas itu orang dapat mengetahui, bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain, : *'pijn'* bukan *'ziek'* misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempelengdan sebagainya
- b) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain contoh mengiris, menusuk, memotong dengan pisau dan sebagainya
- c) Merugikan kesehatan orang lain. Misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu menjadi masuk

angin. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditunjukkan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.<sup>17</sup>

Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu bukan penganiayaan karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak memukul anaknya dengan tangan, karena nakal, ini pun sebenarnya penganiayaan, karena sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian maka kedua peristiwa itu jika dilakukan dengan ‘melewati batas-batas yang diizinkan’ misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan dengan bersenda gurau, atau seorang bapak tadi mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan pada kepalanya, maka perbuatan inipun dianggap sebagai penganiayaan.<sup>18</sup>

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditunjukkan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditunjukkan pada perbuatan yang lain. Hal mana secara tegas telah dinyatakan oleh *Hoge Raad* dalam *arrest-nya* tertanggal 15 januari 1934 halaman 402, W. 12754 yang mengatakan sebagai berikut : *Het verrichten van een handeling, welke met grote waarschijnlijkheid aan iemand zwaar lichamelijk leed moet toebrengen, is mishandeling. Hieraan doet niet af, dat i.c. de bedoeling van den dader niet gericht was op dit leed, maar op het zich ontdoen van een rijksveldwachter.*

Artinya :

---

<sup>17</sup> Lamintang , Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 131

<sup>18</sup> R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (sistem tanya jawab)*, Politeia-Bogor, 1977, hal 138

kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan, tidaklah menjadi soal bahwa kasus ini opzet pelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh seorang pegawai polisi.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau opzet tersebut semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*.<sup>19</sup>

### 2.1.3 Penganiayaan yang Berakibat Luka Berat

Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- 2) jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun
- 3) jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun
- 4) dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja
- 5) percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.<sup>20</sup>

Contoh kasus :

-A dianiaya oleh B yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena dalam waktu yang tidak begitu lama, ada yang mengangkut ke rumah sakit sehingga dapat diselamatkan jiwanya.

-X dianiaya oleh Y, yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena tidak ada yang menolong, ia kehabisan darah, lalu meninggal.

---

<sup>19</sup> Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal 133

<sup>20</sup> Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar-Grafika, Jakarta, 2005, Hal 51

Apakah dalam kasus tersebut, cukup jika dikatakan bahwa B agak mujur, sedangkan Y tidak mujur? Akal sehat tampaknya kurang dapat menerimanya sebagai hal mujur/tidak mujur karena dengan perbuatan yang serupa, ancaman pidana berbeda.<sup>21</sup>

Dalam ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP dimana undang-undang hanya menghendaki suatu penganiayaan itu menimbulkan akibat berupa timbulnya luka berat pada tubuh orang lain, maka di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 354 (1) dan ayat (2) KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan, bahwa pelaku memang telah menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui (*wetens*) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut :

- a) Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain.
- b) Ia menyadari bahwa orang lain pasti (*zaker*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya.
- c) Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (*mogelijk*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya.<sup>22</sup>

#### **2.1.4 Unsur-Unsur Penganiayaan yang Berakibat Luka Berat dalam KUHP**

Apakah yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah sengaja melukai berat kepada orang lain, ketentuan mengenai ini dalam pasal 90 KUHP ialah :

- a) Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimanapun besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat.
- b) Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 53

<sup>22</sup> Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal 160

itu tidak masuk luka berat, penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat

- c) Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra. Pancaindra antarlain, penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah, dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.
- d) Kudung (*rompong*) dalam teks bahasa belandanya ‘*verminking*’ cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telingganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- e) Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
- f) Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikirannya terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semuanya ini lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat
- g) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Selain dari katagori yang telah disebutkan diatas menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari disebut luka dalam hal ini tiap-tiap kejadian harus ditinjau sendiri-sendiri oleh hakim dengan mendengarkan keterangan orang ahli (dokter) yang dalam prakteknya keterangan itu disebut ‘*vicum et repertum*’.<sup>23</sup>

## 2.2 Sistem pembuktian

### 2.2.1 Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijstheorie*) dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-

---

<sup>23</sup>R. Soesilo, *Hukum Pidana (sistem tanya jawab)*, Politeia, Bogor, hal 140

undang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, hakim dapat menjatuhkan putusan, sistem ini disebut juga teori pembuktian formal, (*formele bewijstheorie*).<sup>24</sup>

*Positief wettelijk bewijstheorie* ini digunakan dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang dicaridalam hukum perdata adalah kebenaran formil, artinya kebenaran yang hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, konsekuensi lebih lanjut, hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang diajukan oleh para pihak.<sup>25</sup>

## **2.2.2 Sistem Pembuktian Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction in time).**

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran, pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim itu sendiri.<sup>26</sup>

*Conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat kebijaksanaan seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan. Salah satu negara di dunia yang menggunakan *Conviction intime* dalam persidangan perkara pidana adalah amerika serikat. Hakim di amerika serikat adalah *unus judex* atau hakim tunggal yang tidak menemukan benar atau salahnya seorang terdakwa, melainkan jurilah yang menentukan. Kedatipun demikian, hakim di amerika dalam menyidangkan suatu perkara memiliki hak veto. Dalam suatu titik yang paling ekstrem, seandainya semua juri

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal 229

<sup>25</sup> Eddy O.S, Hieriej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal 16

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 230

mengatakan terdakwa tidak bersalah, tetapi hakim berkeyakinan bahwa bersalah, ia dapat menjatuhkan pidana.<sup>27</sup>

Sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten, sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut *aoa* saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun, pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim selaras dengan keyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan, dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim (*Conviction intime*).<sup>28</sup>

### **2.2.3 Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Raisonnee*)**

Sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas, jika sistem pembuktian (*Conviction in time*) memberikan keleluasan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sistem pembuktian (*Conviction in Raisonnee*) memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan memperjelas alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.<sup>29</sup>

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada

---

<sup>27</sup> Eddy O.S. Hieriej, *Loc.Cit.*

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 231

<sup>29</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*,. Setara Press,Malang, 2014, hal 171

peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*) Sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah ke dua jurusan. Yang pertama disebut diatas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*)

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis. Yang tidak didasarkan atas undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian, sedangkan yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP, dan HIR pasal 294.

Pasal 183 KUHAP : ‘‘Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang salah melakukannya’’.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 183 KUHAP, disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>30</sup>

Pasal 294 ayat (1) HIR : ‘‘Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah,, *Op.Cit*, hal 232

terjadiperbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”.

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-undang pokok tentang kekuasaan kehakiman (UUPKK) pasal 6 : “Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan kerana alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Selanjutnya pasal 185 ayat (2) KUHAP sama dengan pasal 342 ayat (2) Ned. Sv. Tersebut. Pasal itu mengatakan : “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*doubbelen grondslag*) yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 183 KUHAP tersebut yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim. Dalam pasal 338 Ned. Sv. ditegaskan bahwa keyakinan itu sendiri hanya dapat didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang). Demikianlah sehingga de-Bosch kemper mengatakan bahwa keyakina itu, yang disyaratkan untuk memidana, tiadalah lain dari pada pengakuan kepada kekuatan pembuktian yang penuh dari alat-alat bukti yang sah

Penjelasan pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Ini sama benar yang ditulis oleh D. Simons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian yang berlaku untuk keuntungan terdakwa,

tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidananya orang tidak bersalah, kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang yang bersalah.<sup>31</sup>

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>32</sup>

#### **2.2.4 Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.**

*Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan di atur dalam hukum acara, dalam Bab IV kitab undang-undang hukum perdata yang mengatur tentang pembuktian dan daluarsa, alat bukti tercantum dalam pasal 1865. Secara eksplisit dikatakan, alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, dan segala sesuatu dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut.<sup>33</sup>

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah, dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yakni HIR (Stb. 1941 Nomor 44), Ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHAP ini mempunyai perbedaan yang prinsip dengan HIR. Untuk mengetahui letak perbedaan tersebut, perlu diamati ketentuan pasal dalam KUHAP dan juga HIR yang mengatur perihal alat-alat bukti yang dimaksud menurut pasal 295 HIR dinyatakan ada 4 (empat) alat bukti:

- 1) Keterangan saksi (penyaksian)

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 234

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 235

<sup>33</sup> Eddy O.S, Hieriej, *Op.Cit*, hal 17

- 2) Urat-surat
- 3) Pengakuan
- 4) Tanda-tanda

Berdasarkan pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah :

1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa.<sup>34</sup>
- a) Keterangan Saksi

Syarat-syarat seorang saksi, pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi perkecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 168 KUHAP :

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa , saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- 3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>35</sup>

- b) Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Jadi pasal 186 tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Seorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan

---

<sup>34</sup> Bambang waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 10

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 237

khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.<sup>36</sup>

### c) Alat Bukti Surat

Selain pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu pasal 187. Pasal itu terdiri atas 4 ayat :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapnnyayang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas
- 2) Surat yang dibuat menurut keterangan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawab yang diperuntukan bagi pembuktian.
- 3) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi dari alat pembuktian yang lain

### d) Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut :

‘‘petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya’’

### e) Alat Bukti Kerangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan, tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal 249

<sup>37</sup>*Ibid*, hal 254

Bila kita bandingkan dengan *strafvordering* (hukum acara pidana) yang berlaku di negeri Belanda, ada kemiripan antara alat bukti yang sah yang berlaku disana dan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pasal 339 *Wetboek van Starfvordering* (kitab-kitab hukum acara pidana), *bewijsmiddelen*(alat-alat bukti) yang sah adalah :

- a) *Eigen waarneming van de rechter*
- b) *Verklaringen van de verdachte*
- c) *Verklaringen van een getuige*
- d) *Verklaringen van een deskundige*
- e) *Schriftelijke bescheiden*

Dari kelima alat bukti yang berlaku di negeri Belanda, tampak jelas bahwa empat dari lima alat bukti yang sah sama dengan empat alat bukti yang berlaku di Indonesia, empat alat bukti yang sama adalah : *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa), *Verklaringen van een deskundige* (keterangan saksi), *Verklaringen van een deskundige* (keterangan ahli), *Schriftelijke bescheiden* (surat). Perbedaannya adalah di Indonesia memasukkan petunjuk sebagai alat bukti, sedangkan di Belanda sebagai alat bukti yang pertama di sebut adalah *Eigen waarneming van de rechter* yang dapat di artikan pengamatan atau pengetahuan hakim.<sup>38</sup>

## 2.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

### 2.3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan secara Yuridis

*Black's Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai the point in a case which determines the judgment atau menurut *Barron's Law Dictionary* adalah "the principle which the case establishes" pertimbangan hakim atau rasio decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

---

<sup>38</sup> Eddy O.S. Hieriej, *Op.Cit*, hal 18

Rusli muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan hakim non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>39</sup>

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrik, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitativ ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (recidivis), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>40</sup>

#### **2.4.2 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan secara Non-Yuridis**

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis,

---

<sup>39</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 212

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 73

pertimbangan non-yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:

a) Kondisi dari terdakwa

Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).

b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

c) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut, unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum

d) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak adakan mengulangi perbuatan tersebut.

e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi

f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam di mintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 63

## 2.5 Putusan Pengadilan.

### 2.5.1 Jenis-jenis Putusan Pengadilan.

Putusan adalah hasil kesimpulan dari suatu yang telah telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>42</sup> apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia memepersilakan penuntut umum membacakan tuntutan (*requisitoir*) setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya, yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir (pasal 182 ayat (1) KUHAP)

Menurut ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan, jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Putusan pengadilan negeri dapat dinyatakan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum (pasal 182 ayat (8)). Satu hal yang sangat penting tetapi tidak disebut ialah berapa lama penundaan itu dapat berlangsung. Dalam Ned. Sv. Jelas ditentukan bahwa penundaan penjatuhan putusan hakim itu paling lama dapat berlangsung empat belas hari.<sup>43</sup> Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan:

1. Pidana atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
2. Putusan bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Sebelum membicarakan putusan akhir tersebut, perlu kita ketahui bahwa pada waktu hakim menerima suatu perkara dari penuntut umum pertama-tama ia

---

<sup>42</sup> Leden Marpaung, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal 36

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 259

harus mempelajari terlebih dahulu apakah tuntutan penuntut umum dapat diterima. Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputusan akhir (*vonnis*) tetapi merupakan suatu ketetapan.<sup>44</sup>

Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima *Niet ontvanklaring van het Openbare Ministerie*, jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan dilampirkan pada berkas perkara atau aduan ditarik kembali, atau delik itu telah lewat waktu (*verjaard*), atau alasan *non bis in idem*,

KUHAP Indonesia memberi definisi tentang putusan (*vonnis*, sebagai berikut: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" (Pasal 1 butir 22 KUHAP). Perlu diberi catatan di sini bahwa kata-kata "... dalam sidang pengadilan terbuka..." merupakan ketentuan umum, yang mempunyai perkecualian seperti telah disebut dalam Bab 1 dimuka.

### 1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib

Tentang kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut " jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Dapat dibandingkan dengan perumusan van bemmelen sebagai berikut :

*"een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het te laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht"*<sup>45</sup> (putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal262

<sup>45</sup>*Ibid*, hal 263

## 2) Putusan Bebas.

Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas” (pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Perlu dicatat di sini bahwa kurang tepat dipakai kata “kesalahan” di situ, karena jika kesalahan tidak terbukti maka putusannya mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi, lebih tepat dipakai kata “perbuatan” di situ, sehingga berbunyi”..... perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa....”

Dapat pula dibandingkan dengan rumusan van Bemmelen sebagai berikut:

*“Een vrijspraak zal de rechter geven, wanneer hij zich geen overtuiging heeft kunnen vormt de waarheid (d.w.z. omtrent de vraag, of wanneer hij overtuigd is, dat het te laste gelegde niet of althans niet door deza verdachte is begaan”* Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d.k.l. mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.<sup>46</sup>

## 3) Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP “jika pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana” (pasal 191 ayat (2) KUHAP). Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan bukan delik (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministerie*). Jadi di belakang kata “tetapi” pada pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut tertulis “...perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bersalah (sengaja atau kulpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*faits d’excuse*).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hal 264

<sup>47</sup>*Ibid*, hal 265

## 2.5.2 Putuan Bebas.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap". Rumusan tersebut merupakan asas "presumption innocence" (paduga tak bersalah). Namun meskipun asas preduga tak bersalah dijunjung, tetapi pada kenyataannya, apabila sudah dimulai penyidikan apalagi telah di tahap penyerahan perkara ke kejaksaan atau penuntut umum serta telah diperiksa di persidangan oleh hakim, masyarakat cenderung berpendapat bahwa orang yang disangka atau didakwa tersebut adalah 'orang yang bersalah' padahal untuk menyatakan orang bersalah telah diatur pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai berikut :

"Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".

Penjelasan resmi terhadap pasal 6 ayat (2) pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, tidak dimuat arti kata "mendapat keyakinan" menurut para pakar, kata "mendapat keyakinan" seyogyanya ditafsirkan dari 2 (dua) sisi yakni :

- 1) Sisi pembebasan
- 2) Sisi penjantuhan pidana

Kedua sisi tersebut memuat unsur "keyakinan" dengan perkataan lain, pengadilan yakni bahwa :

- 1) Seseorang telah bersalah, atau
- 2) Seseorang tidak bersalah.

M. Yahya Harahapmenjelaskan putusan bebeas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti